

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN SYAHRUR TENTANG *KALALAH*

A. Perbedaan Mengenai *Kalalah* dalam Pandangan Muhammad Syahrur dengan Para Ulama Klasik

Salah satu aspek hukum yang diatur sedemikian terperinci dan sistematis dalam hukum Islam adalah soal pewarisan. Aspek ini menarik dan penting, bukan semata adanya pengaturan mengenai peralihan kekayaan antar generasi ke generasi, tetapi juga menyangkut kedudukan dan hak-hak perempuan dalam menerima kekayaan tersebut.

Hukum kewarisan Islam ini mengatur terkait siapa-siapa saja yang akan menerima warisan beserta bagiannya. Karena kalau permasalahan harta ini tidak diatur, maka orang-orang akan saling berebut untuk mendapatkan harta itu. Dengan cara apapun mereka akan tempuh untuk mendapatkannya.

Apabila ada seorang meninggal dunia, maka lepaslah semua hak miliknya dan berpindah kepada ahli waris. Sebelum diadakan pembagian harta waris sesuai bagiannya maka harta tersebut harus digunakan untuk biaya penguburan jenazah, hutang dan wasiat dari si mayit. Kemudian, sisa harta peninggalan setelah diambil dari pembayaran di atas, maka harta itulah yang akan dibagikan kepada ahli waris. Sisa harta yang akan dibagikan itu telah ditetapkan di dalam al-Qur'an maupun *hadits* Nabi Muhammad SAW.

Pembagian harta warisan menurut petunjuk al-Qur'an dan *hadits* bertujuan positif dan konstruktif untuk menyelamatkan umat Islam dari

perbuatan tercela yakni mengambil dan memakan hak milik orang lain terutama hak milik orang yatim dengan jalan yang tidak benar.

Adapun bagian-bagian untuk tiap-tiap ahli waris, Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Dalam an-Nisa' ayat 11, Allah menerangkan bagian harta waris untuk anak, cucu baik itu laki-laki maupun perempuan dan juga menjelaskan bagian-bagian tertentu untuk anak, cucu berjumlah seorang maupun lebih. Pada ayat itu juga, diterangkan bagian harta waris untuk ayah, ibu, nenek, maupun kakek baik itu bersama anak maupun tidak.

Setelah Allah menjelaskan bagian-bagian untuk *furu'* waris (anak, cucu) dan *ashl* waris (ayah, ibu, kakek, nenek), pada an-Nisa' ayat 12 Allah menerangkan bagian harta waris untuk suami-isteri baik ada anak, cucu ataupun tidak ada mereka. Dan tentunya suami-isteri mendapatkan bagian tertentu jika ada mereka ataupun tidak.

Pada segmen terakhir, Allah menerangkan bagian waris saudara-saudara baik sekandung, seayah maupun seibu yang biasa disebut dengan pembagian waris *kalalah*. Hukum-hukum *kalalah* telah dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu ayat 12 (bagian akhir) dan 176 surat an-Nisa'. Kasus *kalalah* ini terjadi perdebatan sengit di antara para ulama'. Salah satu sebab perbedaan di kalangan para ahli fiqh adalah bahwa mereka tidak mendapati dalam sunnah atau hadits yang menguatkan suatu pemikiran atau pendapat dalam tema ini, sehingga ketetapan hukum dalam hal ini tetap dipandang sebagai ijtihad, ta'wil atau pemikiran pribadi-pribadi para ahli fiqh dan ulama. Ungkapan

yang terkenal dari Umar ibn Khattab: "Tiga masalah yang kami harap dijelaskan oleh Rasul, yang lebih dari dunia dan isinya adalah *al-kalalah*, kekhalifahan (*khilafah*) dan riba.¹

Adanya perbedaan sengit yang telah disampaikan di atas, Muhammad Syahrur mempunyai catatan sendiri terkait dengan latar belakang adanya perbedaan tersebut:²

1. Sakralisasi pendapat dan tulisan generasi salaf yang dianggap/diposisikan sebagai kristalisasi firman Tuhan, dan tidak adanya keberanian untuk melakukan kritik, ataupun sekedar memikirkan ulang bahwa *turats* manusia bisa benar bisa salah, akan mengalami masa kadaluarsa, dilupakan dan ditelan perjalanan sejarah.
2. Memahami batas-batas dan bagian-bagian dalam hukum waris sebagai ketentuan yang harus diterapkan dalam seluruh kasus yang dialami anak-anak dan tidak mungkin dapat berubah lagi. Contoh terbaik dalam hal ini adalah firman Allah: *li adz-dzakari mitslu hadzdzi al-untsayayni*. Para ahli fiqh menganggap bahwa firman ini adalah batasan yang telah ditentukan dan tidak boleh keluar darinya dalam seluruh kasus yang dialami anak-anak. Dalam bukunya Syahrur, batasan tersebut adalah batasan khusus yang hanya bisa diterapkan dalam kasus ketika jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.

¹ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hlm 389.

² *Ibid.*, hlm. 390.

3. Adanya doktrin/keyakinan hegemonik yang menyatakan bahwa pendapat para ahli fiqh selalu relevan, bahkan harus selalu diterapkan pada setiap zaman dan tempat, sehingga kita tidak boleh menyalahi pendapat mereka. Disamping itu, terdapat keyakinan lain yaitu bahwa Rasulullah telah menafsirkan seluruh ayat dalam al-Qur'an, dan bahwa Rasulullah melalui perjalanan hidupnya dan ucapannya telah memberikan contoh penjas dan aplikatif bagi seluruh ayat dan hukum-hukumnya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa restu Allah atasnya untuk menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam al-Qur'an, sehingga harus diikuti dan tidak boleh keluar dari ketentuan tersebut. Menurut Syahrur kedua keyakinan ini salah dan batil.

Adanya perbedaan yang demikian itu, Syahrur tidak mau kalah dengan ulama'-ulama' yang lain. Dalam persoalan *kalalah* ini, Muhammad Syahrur mempunyai pendapat sendiri. Yang dimaksud *kalalah* oleh Muhammad Syahrur adalah seseorang yang meninggal tidak memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan ia tidak memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun cucu perempuan, dan ia juga tidak memiliki ayah atau ibu, kakek maupun nenek. Jadi, dapat diartikan bahwa penerima warisan dalam kasus *kalalah* adalah suami/isteri dan atau saudara-saudara si mayit laki-laki maupun perempuan baik saudara seibu, seayah maupun sekandung.

Pendapat Syahrur mengenai pengertian *kalalah* di atas, karena Syahrur ada penyifatan pada firman Allah surat an-Nisa' ayat 176: *in imru'un*

halaka laysa lahu waladun ... (ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak mempunyai anak).

Menurut Syahrur, keberadaan kerabat yang dekat akan menghalangi kerabat yang lebih jauh untuk menerima pembagian harta waris, baik jika mereka terdiri dari satu orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti ketika ada seseorang meninggal dunia, keberadaan anak perempuan (ke bawah) dan ibu (ke atas) masih ada, maka tetap akan menghalangi saudara-saudara untuk menerima harta warisan.

Sedangkan pendapat para ulama' klasik berbeda dengan pendapat Muhammad Syahrur dengan menyempitkan pemaknaan terhadap *kalalah*. Adapun yang dimaksud *kalalah* menurut mereka adalah seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan ayah. Para ulama' menafsirkannya bahwa *kalalah* itu seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, ataupun cucu dari anak laki-laki dan ayah.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan Imam Malik dan *atsar* dari sahabat Abu Ishaq bahwa yang dimaksud *kalalah* adalah seseorang yang tidak meninggalkan dunia tidak meninggalkan anak, cucu dari anak laki-laki dan ayah, kakek. Bagaimana dengan anak, cucu perempuan dari anak laki-laki? Apakah bisa menghibah saudara-saudara dalam menerima warisan?

Terkait dengan hal itu, terjadi perbedaan sengit di kalangan para ulama'. Ada yang berpendapat bahwa anak, cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menghibah saudara dalam menerima warisan, seperti Ibnu Rusyd. Tetapi kebanyakan ulama, bahwa anak, cucu perempuan dari anak laki-laki

tidak dapat menghibab³ saudara-saudara dalam menerima warisan. Pendapat ini berdasarkan hadits tentang meninggalnya Sa'ad Ibn Rabi'.

Jumhur sahabat mendasarkan pendapat mereka pada arti *isti'mal*, bahwa *kalalah* adalah orang yang mati tidak meninggalkan keturunan dan orang tua. Arti ini mereka kuatkan dan *takhsis*-kan dengan hadits-hadits, sehingga hanya mencakup orang yang tidak mempunyai anak (keturunan) laki-laki dan ayah. Keberadaan anak perempuan atau ibu tidak berpengaruh kepada *kalalah*.⁴

Hadits yang menerangkan bahwa anak perempuan tidak dapat menghibab saudara (hadits tentang meninggalnya sahabat Sa'ad Ibn Rabi') tidak diterima Syahrur karena hadits tersebut terdapat banyak hal yang meragukan. *Hadits* tersebut tidak layak dijadikan pegangan dan dalil dalam hal pembagian harta waris, karena bertentangan dengan keumuman lafazh (dalam al-Qur'an) disamping mengandung titik-titik kelemahan. Adapun dasar Syahrur adalah:⁵

- a) Penempatan $\frac{2}{3}$ lebih dahulu dari $\frac{1}{8}$ sebagaimana dalam hadits tersebut, merupakan reduksi dan keluar dari maksud Tuhan dalam pembagian harta. Tidaklah mungkin, Nabi yang menduduki posisi orang yang paling fasih mengatakan sesuatu yang mengandung kesamaran/kekeliruan dalam masalah yang rawan seperti ini.

³ Hijab ada dua, pertama *hijab nuqsan* yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang mahjub. Kedua, *hijab hirman* yaitu menghalangi secara total. Dengan demikian, pada kasus *kalalah* ini hajibnya termasuk *hijab hirman*.

⁴ Al-Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 97.

⁵ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin*, Op.Cit, hlm. 358.

- b) Anggapan bahwa Nabi memahami firman Allah: *fawqa itsnatayni* (lebih dari dua anak) dengan pengertian: *itsnatayni fa ma fawqa* (dua anak perempuan atau lebih). Pemahaman yang dianggap berasal dari Nabi ini digunakan sebagai dalil oleh orang-orang yang memegang pendapat ulama klasik dalam waris. Sesungguhnya, pendapat ini akan merusak pendapat Ibn Abbas, bahwa $\frac{2}{3}$ bagian diperuntukkan untuk tiga orang perempuan dan seterusnya berdasarkan firman Allah: *fa in kunna nisa'an fawqa itsnatayni fa lahunna tsulutsa ma taraka*.⁶ Hukum ini bertolak belakang dengan ketetapan hukum Nabi hadits tentang Sa'ad ibn ar-Rabi' sebagaimana dipersangkakan. Tidak masuk akal jika Ibn Abbas dengan sadar menyalahi atau menentang hukum yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah karena Ibn Abbas hidup kurang lebih $\frac{1}{2}$ abad pasca wafatnya Nabi, telah menetapkan hukum, memberikan fatwa dan menafsirkan Kitab Allah.
- c) Saudara yang tertera dalam *hadits* tersebut (saudaranya Sa'd ibn ar-Rabi' dari kaum anshar) bukan saudara berdasarkan nasab baik sekandung, seayah, maupun seibu akan tetapi saudara dari kaum Muhajirin. Menurut Ibn Sa'd dalam *Thabaqat*-nya dan Ibn *al-Atsir*, yang dikutip oleh Syahrur, bahwa saudara Sa'd Ibn ar-Rabi' itu adalah Abd ar-Rahman ibn 'Awf.

⁶ Kata *in*, dalam bahasa Arab berfungsi sebagai persyaratan yang berarti bahwa pengambilan harta sebesar $\frac{2}{3}$ harus memenuhi syarat tertentu, yaitu jumlah perempuan adalah lebih dari dua, yaitu tiga, empat dan seterusnya. Dengan demikian, $\frac{2}{3}$ bagian tidak diberikan kepada dua anak perempuan.

Dalam pembagian warisan, menurut ulama' klasik, saudara sekandung (an-Nisa': 176) dapat terhibab oleh anak, cucu (laki-laki) dan atau ayah. Saudara seayah dapat terhibab oleh anak, cucu (laki-laki), ayah, saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan, dan atau saudara perempuan sekandung bersama anak/cucu perempuan. Sedangkan untuk saudara seibu terhibab oleh anak, cucu (baik laki-laki maupun perempuan) dan atau ayah, kakek.

Pembagian warisan pada kondisi *kalalah*, para ulama' klasik (kewarisan patriarkhi/patrilineal) membedakan kedudukan saudara, yaitu pada ayat 12 surat an-Nisa' menjelaskan bagian warisan untuk saudara seibu, sedangkan ayat 176 untuk saudara sekandung dan saudara seayah. Pendapat ini berpedoman pada khutbah Abu Bakar yang menerangkan demikian. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa *al-akh* pada ayat 12 ada tambahan *min 'um*.

Rasyid Ridha pun menguatkan pendapat, bahwa *al-akh* dalam ayat 12 adalah saudara seibu. Namun ia membantah bahwa tambahan *min um* atau *al-um* pada ayat itu –seperti disebutkan dalam beberapa hadits—sebagai betul-betul bagian dari al-Qur'an. Beliau mengatakan hal itu hanyalah penafsiran yang kemudian dianggap sebagai lafaz al-Qur'an yang dinasakhkan. Mengenai *kalalah*, beliau meriwayatkan pula tentang keragu-raguan Umar yang sangat; tetapi tetap menguatkan pendapat jumhur yang menganggapnya

sebagai orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki (*walad*) dan ayah (*walid*).⁷

Berbeda dengan pendapat di atas, Muhammad Syahrur tidak membedakan antara saudara yang berasal dari garis ibu, garis ayah maupun sekandung dalam pembagian warisan sehingga dapat dikatakan bahwa posisi saudara-saudara baik itu se ibu, se ayah maupun sekandung, sama kedudukan dan pembagiannya. Kewarisan yang demikian tersebut, dalam istilah Hazairin, dinamakan kewarisan Bilateral.

Syahrur menambahkan bahwa ia tidak menerima khutbah yang telah disampaikan oleh Abu Bakar tersebut. Karena firman Allah: *yastaftunaka, qul Allahu yuftikum fi al-kalalati* (mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepada kalian dalam hal *kalalah*). Menurut pendapat Syahrur, munculnya permohonan fatwa dalam bentuk ini mengindikasikan bahwa *kalalah* (sebelum ayat ini diturunkan) merupakan masalah yang menjadi pusat perdebatan dan penafsiran, sehingga masyarakat perlu penjelasan yang lebih terperinci, persis seperti masalah hari kiamat (*yas'alunaka 'an as-sa'ati*; mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat), masalah ruh (*yas'alunaka 'an-arruhi*; mereka bertanya kepadamu tentang ruh).⁸

Menurut Sayuti Thalib juga sependapat dengan Syahrur. Pembedaan atas saudara akan timbul ketidakwajaran, yaitu aturan hukum waris atas saudara satu ibu setahun (bahkan ada yang mengatakan dua tahun)

⁷ Al-Yasa' Abubakar, *Op. Cit.*, hlm. 96.

⁸ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, *Op.Cit*, hlm. 403.

lebih dahulu dari aturan hukum atas perolehan saudara kandung dan saudara seayah. Karena tidak mungkin Allah mengatur sesuatu yang hampir tidak ada (*al-nadir*) yaitu saudara seibu lain ayah jauh lebih dahulu dari hal yang umumnya terdapat dalam masyarakat, yaitu saudara kandung dan saudara seayah.⁹

Kasus *kalalah* ini, menurut Muhammad Syahrur adalah pembagian warisan yang terakhir. Sehingga menurutnya, orang-orang yang tidak disebut dalam ayat waris di atas (an-Nisa': 11, 12, dan 176) tidak berhak untuk menerima harta waris. Bahkan untuk anak dari saudara-saudara baik sekandung, seayah, maupun seibu pun tidak berhak untuk mendapatkannya. Dan kalau tidak ada ahli waris sama sekali (tidak ada *ushul, furu'*, suami/isteri, maupun saudara), maka harta waris tersebut diserahkan kepada *bait al-mal* jika tidak ada wasiat.

Dalam pembagian waris selain yang disebut dalam ayat waris, menurut ulama' klasik itu ada pihak-pihak yang berhak untuk menerima warisan. Adapun yang menerima warisan, di antaranya; anak laki-laki saudara laki-laki sekandung atau seayah, paman sekandung atau seayah, anak laki-laki paman sekandung atau seayah.

Bagian masing-masing ahli waris telah dijelaskan dalam al-Kitab surat an-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Dalam pembahasan telah dijelaskan di atas bahwa pada kasus *kalalah* (an-Nisa' ayat 12 dan 176), Muhammad Syahrur tidak membedakan posisi saudara dalam menerima warisan,

⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 146.

sedangkan para ulama' *klasik* menyatakan bahwa an-Nisa'; 12 itu hanya untuk saudara-saudara seibu pada kondisi tidak ada anak dan *ayah* dan untuk saudara sekandung dan se ayah itu dalam an-Nisa' ayat 176.

Mengapa penulis mengingatkan demikian? karena adanya persamaan ataupun perbedaan saudara akan mempengaruhi bagian harta waris yang diterima. Nah, untuk bagian harta waris pada kasus *kalalah* pendapat Muhammad Syahrur juga berbeda dengan pendapat para ulama' *klasik*.

Berkaitan dengan bagian-bagian harta waris, Syahrur sudah mempunyai konsep dasar dalam menentukan bagian-bagian tersebut. Konsep dasar itu termuat dalam teori hudud yaitu pada point ketiga di mana posisi batas maksimal dan minimal bersamaan. Hal ini diaplikasikan Syahrur dalam permasalahan waris. Ayat waris (surat an-Nisa' ayat 11, 12, 176) menjelaskan tentang batasan maksimal yang berlaku bagi laki-laki dan batasan minimal yang berlaku bagi perempuan.

Konkretnya, jika beban ekonomi keluarga atau 100% ditanggung pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan sama sekali tidak terlibat atau 0 %, dalam kondisi ini, batasan hukum Allah dapat diterapkan, yaitu memberikan dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian bagi perempuan. Dari sisi prosentase bagian minimal bagi perempuan adalah 33 %, sedangkan bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66,6 %. Oleh karenanya, jika kita memberi laki-laki sebesar 75 % dan perempuan kita beri 25%, kita telah melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah.

Dengan mempertimbangkan bahwa Allah telah menetapkan batas maksimal bagi laki-laki dan batas minimal bagi perempuan, tugas kaum muslimin adalah berijtihad dengan bergerak di antara batasan-batasan tersebut sesuai dengan kondisi objektif yang melingkupinya. Pada saat yang sama, ijtihad dapat menerapkan prinsip "mendekat" di antara dua batasan tersebut yang dapat diberlakukan hingga menjadi titik keseimbangan antara keduanya, yakni masing-masing dari laki-laki dan perempuan menerima 50 %.¹⁰ Begitu pula pembagian harta waris pada kasus *kalalah*. Batasan saudara dalam menerima harta waris itu berapa, nanti akan ada penjelasannya di bawah.

Menurut Syahrur, pembagian harta waris untuk saudara pada an-Nisa' ayat 12 (kasus *kalalah* yakni tidak adanya anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada ayah, ibu, kakek maupun nenek) ada syarat yang harus dipenuhi yaitu saudara harus bersama dengan ahli waris suami ataupun isteri. Saudara pada ayat ini menetapkan bagi laki-laki dan perempuan bagian yang sama/sebanding (saudara laki-laki maupun saudara perempuan) dalam batas ketiga dari batas-batas hukum waris Allah yakni jumlah bagian laki-laki sama dengan jumlah bagian perempuan.

Apabila saudara seorang diri baik laki-laki maupun perempuan, maka mendapatkan 1/6 bagian. Dan apabila saudara tersebut dua orang atau lebih (terdiri dari kumpulan saudara) baik laki-laki maupun perempuan, maka secara total mereka mendapatkan 1/3 bagian, dalam arti bahwa 1/3 merupakan batasan tertinggi bagi kumpulan saudara dalam kasus ini. Ketentuan ini

¹⁰ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah, Terj. Prinsip dan Dasar Hermenutika Al-Qur'an Kontemporer II* oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: Penerbit eLSAQ Press, 2007), hlm. 41.

berlaku untuk semua saudara, baik saudara se ibu, saudara sekandung maupun saudara se ayah.

Ketika saudara dan suami/isteri mendapatkan harta waris pada kasus *kalalah* ini (an-Nisa' ayat 12), yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ untuk saudara (jika seorang diri), dan $\frac{1}{3}$ untuk kumpulan saudara, sedangkan bagian suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ (jika tidak ada anak) sedangkan isteri mendapatkan $\frac{1}{4}$ (jika tidak ada anak), lalu sisanya untuk siapa?

Dalam hal ini, penulis akan menjabarkan terkait persoalan di atas. Jika ada seseorang meninggal dunia, dan meninggalkan dua saudara laki-laki dan perempuan dan suami, maka dua saudara tersebut mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dan masing-masing dari saudara itu mendapatkan $\frac{1}{6}$ baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan bagian suami $\frac{1}{2}$ bagian karena tidak ada anak. Kemudian sisa $\frac{1}{6}$ bagian untuk siapa?

Nah, inilah salah satu hal yang membedakan pendapat Syahrur dengan ulama' klasik. Kalau dalam pandangan ulama' klasik jika ada kasus demikian maka akan menggunakan metode *radd* yaitu apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris *ashab al-furud* memperoleh bagiannya. Cara radd ditempuh untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Caranya adalah mengurangi angka asal masalah, sehingga sama besarnya dengan jumlah bagian yang diterima oleh mereka.

Pendapat ulama' di atas, berbeda dengan pendapat Syahrur dalam mengatasi persoalan ini. Harta sisa sebesar $\frac{1}{6}$ bagian itu diperuntukkan bagi

suami. Syahrur berpendapat demikian, karena suamilah sang pewaris asasi/mendasar dan paling dekat. Di samping itu, suami ahli waris pada peringkat pertama, karena $\frac{1}{2}$ bagian adalah batas minimal yang berlaku pada suami dalam kondisi tidak ada anak. Sama juga ketika seorang yang meninggal itu meninggalkan isteri dan kumpulan saudara, maka isteri mengambil $\frac{1}{4}$ bagian harta, kumpulan saudara $\frac{1}{3}$ dan sisanya $\frac{5}{12}$ bagian diberikan kepada isteri.

Pendapat Muhammad Syahrur mengenai bagian harta yang diterima saudara pada kasus *kalalah* khususnya pada an-Nisa' ayat 12 ini sama seperti pendapat para ulama' klasik. Di mana saudara laki-laki dengan saudara perempuan mendapatkan bagian yang sama dalam menerima warisan. Yakni, jika saudara baik laki-laki maupun perempuan terdiri dari seorang maka mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian harta waris sedangkan jika terdiri dari kumpulan saudara baik itu jenis kelaminnya sama maupun berbeda, maka saudara-saudara tersebut juga mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.

Meskipun sama dalam hal pembagian harta yang diterima oleh saudara, akan tetapi ada yang berbeda antara pendapat Syahrur dengan pendapat para ulama' yaitu bahwa bagian yang telah diuraikan di atas, menurut para ulama' klasik hanya untuk saudara seibu saja tetapi menurut Syahrur bagian tersebut untuk semua saudara baik seibu, sekandung, maupun seayah dan ada tambahan lagi yaitu harus ada suami/isteri.

Pembagian harta waris pada kasus *kalalah* kedua (an-Nisa'; 176), menurut pandangan Muhammad Syahrur berlaku ketika tidak adanya pewaris dari garis *ushul* maupun *furu'*, suami atau isteri sehingga hanya terdapat

saudara-saudara semata baik saudara laki-laki maupun perempuan baik seibu, seayah maupun sekandung. Penulis tegaskan kembali bahwa Syahrur dalam seluruh hukum waris dan penentuan batasan bagian masing-masing pewaris, ketentuannya ditetapkan dalam kondisi kolektif yakni pembagian harta waris dalam surat an-Nisa' ayat 176 itu terjadi ketika ada dua jenis kelamin, yakni saudara laki-laki dan perempuan bergabung dalam kategori ahli waris, bukan pada kondisi individual yakni satu jenis kelamin saja. Adapun jika terdiri dari laki-laki saja atau perempuan saja, maka harta pusaka dibagikan sama rata dan tidak perlu bimbingan dari Allah.¹¹

Kewarisan kolektif dan individual yang dimaksud Syahrur berbeda dengan sistem kewarisan kolektif dan individual yang dipahami dalam masyarakat Indonesia. Sistem kewarisan kolektif dalam masyarakat Indonesia yaitu kewarisan yang memperhatikan kenyataan harta pusaka agar tetap utuh, tidak terpecah. Dan sistem kewarisan individual adalah setiap ahli waris memperoleh bagian sampai dapat menguasai, memiliki, dan bahkan mengadakan pengalihan hak itu menurut kemauan masing-masing.¹² Tetapi kewarisan kolektif dan individual menurut Syahrur seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu terkait jenis kelamin dalam menerima warisan.

Ketentuan kewarisan pada kondisi kolektif juga berlaku untuk pembagian harta waris pada kasus *kalalah* kedua (an-Nisa'; 176). Dalam firman Allah: ... *wa lahu ukhtun fa laha nisfu ma taraka* (... dan orang yang

¹¹ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Op.Cit, hlm. 402.

¹² Achmad Kuzari, *Sistem Ashabah; Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.7

meninggal tadi mempunyai seorang saudara perempuan, maka ia mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta dari harta yang ditinggalkan). Pada ayat tersebut, dijelaskan bahwa seorang saudara perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ harta warisan. Kemudian $\frac{1}{2}$ bagiannya untuk siapa? Karena pada ayat ini yang mendapatkan warisan hanya saudara-saudara semata. Menurut Syahrur, berpangkal dari kewarisan yang kolektif, maka $\frac{1}{2}$ bagiannya untuk saudara laki-laki. Ketentuan ini merupakan batas ketiga dari batas-batas hukum Allah.¹³

Jika saudara perempuannya berjumlah dua orang, maka mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian harta waris dan sisanya yakni $\frac{1}{3}$ bagian diberikan kepada saudara laki-laki karena kewarisan yang dianut kewarisan kolektif. Lalu, $\frac{2}{3}$ bagian itu dibagi untuk masing-masing saudara perempuan, sehingga seorang saudara perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.

Begitu juga, ketika ahli waris terdapat dua saudara laki-laki dan satu perempuan, maka bagian untuk saudara laki-laki adalah $\frac{2}{3}$ bagian sedangkan seorang saudara perempuan mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Jadi, ketika pewaris terdiri dari tiga orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan maka masing-masing dari saudara tersebut mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian. Ketentuan ini merupakan aplikasi dari firman Allah, *wa huwa yaritsuha inlam yakun la ha waladun; fa in kanata itsnataini fa lahuma ats-tsulutsani min ma taraka* (dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal).

¹³ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Op.Cit., hlm. 404.

Terus bagaimana untuk aplikasi dari *li adh-dzakari mistlu hadzdzil al-untsayaini* (bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan)? Adapun aplikasi dari penggalan ayat tersebut, menurut Syahrur, konsep 2:1 itu diterapkan pada pembagian waris yang terdiri dari empat saudara atau lebih dan ketentuan ini berlaku pada kewarisan kolektif. Maksudnya adalah jika ada seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan empat saudara atau lebih yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka berlaku perbandingan 2:1 yakni 2 bagian untuk saudara laki-laki dan 1 bagian untuk saudara perempuan.

Contohnya, jika ada seorang meninggal dunia dan meninggalkan dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. Pembagiannya, dua saudara laki-laki mendapat $\frac{2}{3}$ bagian harta dan dua saudara perempuan mendapat $\frac{1}{3}$ harta. Kemudian $\frac{2}{3}$ itu dibagi untuk dua saudara laki-laki (masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$) dan $\frac{1}{3}$ untuk dua saudara perempuan (masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$). Adapun ketentuan di atas itu berlaku untuk semua jenis saudara baik saudara sekandung, seayah maupun seibu.

Adapun bagian-bagian harta waris untuk ahli waris pada kasus *kalalah* (saudara-saudara) yang terdapat dalam an-Nisa' ayat 176, apa yang disampaikan Syahrur tidak sesuai dengan pendapat para ulama' klasik. Menurut para ulama' klasik, pada kondisi *kalalah* saudara perempuan sekandung menerima $\frac{1}{2}$ harta apabila dia seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki sekandung, menerima $\frac{2}{3}$ apabila saudara perempuan sekandung itu, dua orang atau lebih, dengan syarat tidak bersama saudara laki-

laki sekandung. Jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung, maka mendapatkan *ashabah*¹⁴ (sisa) dan pembagiannya berdasarkan perbandingan dua banding satu. Sedangkan bagian saudara laki-laki sekandung mendapatkan *ashabah* jika tidak mahjub.

Bagian harta waris untuk saudara se ayah baik laki-laki maupun perempuan, menurut para ulama' klasik itu kedudukannya menggantikan saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan. Artinya, jika tidak ada saudara sekandung maka saudara seayah mendapatkan bagian harta waris. Namun, jika ada saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan, maka saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan tidak mendapatkan sama sekali. Adapun untuk bagian-bagiannya sesuai dengan bagian saudara sekandung baik itu laki-laki maupun perempuan, seorang maupun lebih dari seorang. Dan ada tambahan, bahwa saudara perempuan seayah mendapat 1/6 jika bersama dengan saudara perempuan sekandung seorang sebagai pelengkap 2/3 jika tidak mahjub.

Adapun untuk saudara laki-laki seibu tidak bisa terkena *hajib* oleh saudara laki-laki sekandung. Mereka tetap bisa mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung. Menurut para ulama' bagian untuk saudara seibu sudah diatur sedemikian rupa pada surat an-Nisa' ayat 12 sehingga keberadaan saudara sekandung tidak mempengaruhi pembagian saudara seibu.

¹⁴ *Ashabah* yang dialami oleh saudara perempuan sekandung termasuk kategori *ashabah bi al-ghair* karena menerima bagian sisanya bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung yang termasuk *ashabah bi nafsih* yaitu *ashabah* karena kedudukannya sendiri yang berhak menerima bagian tersebut.

Pembagian harta waris yang disampaikan Syahrur memang sangat berbeda dengan para ulama'. Syahrur menekankan sistem kolektif (adanya laki-laki dan perempuan) dalam pembagiannya sehingga menimbulkan bagian yang berbeda di masing-masing jenis kelaminnya. Dan konsep 2:1 itu hanya diterapkan Syahrur pada kasus ketika saudara terdiri dari empat orang atau lebih. Sedangkan para ulama' klasik, karena pemahaman terhadap *kalalah* berbeda dengan Syahrur sehingga bagian pada ayat 176 di atas menjadi bagian harta hanya untuk saudara perempuan sekandung/seayah (*furud al muqadarah* untuk saudara perempuan). Dan jika saudara perempuan bergabung dengan saudara laki-laki maka para ulama' menerapkan konsep 2:1 berapapun jumlah orangnya.

Kondisi *kalalah* pertama (masih ada suami atau isteri), ketika saudara berjumlah 2 atau lebih mendapatkan bagian 1/3, masih dalam batas-batas hukum Allah yakni 1/3 merupakan batas maksimal untuk kumpulan saudara. Akan tetapi, dalam kondisi *kalalah* kedua, (tidak ada ushul, furu', dan suami atau isteri, maka ia mendapatkan bagian berdasarkan ketentuan dalam ayat 176 surat an-Nisa'. Ketentuan tersebut bersifat pasti dan mengikat (*ayniyah haddiyah*) bukan *hududiyah* (batas-batas). Oleh karena itu, ayat 13 surat an-Nisa' ditutup dengan redaksi: *tilka hudud Allahi*, sedangkan ayat 176 tidak demikian, karena ia bukan ayat *hududiyah*.¹⁵

¹⁵ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Op.Cit., hlm. 420.

B. Analisis Metode *Istinbath* Hukum Pemikiran Syahrur Tentang *Kalalah*

Perilaku kehidupan kaum Muslimin pada awal sejarah perkembangan Islam dalam keseluruhan aspeknya baik itu problem privat maupun publik telah diatur oleh hukum Islam. Oleh karena itu, dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam selalu diupayakan berdasarkan al-Qur'an sebagai wahyu Ilahi yang diturunkan kepada manusia, menjadi pedoman hidup manusia dan aplikasinya sebagian besar telah diterangkan operasionalnya oleh sunnah Rasulullah.

Pada perkembangannya, adanya persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat ketika masih ada Rasulullah diputuskan dengan al-Qur'an dan ketetapan sendiri oleh Beliau. Kemudian hukum Islam mengalami pertumbuhan dan berkembang setelah wafatnya beliau, di mana para sahabat-sahabat Nabi menyebarkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Maka, dengan perbedaan tempat mengakibatkan persoalan-persoalan baru yang tentunya berbeda dengan persoalan yang dihadapi kaum muslimin di masa Rasulullah.

Pada masa sahabat, ketika menyelesaikan persoalan terkait dengan hukum Islam, maka khulafaur Rasyidin menggunakan al-Qur'an dan *hadits* di dalam menyelesaikannya. Namun, ada pula yang menggunakan ijtihad untuk memecahkan masalah tersebut dengan tidak bersandar pada al-Qur'an dan sunnah tetapi bersandar kepada kemaslahatan yang tidak keluar dari nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab.

Semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, tentunya problem hukum Islam semakin kompleks. Hal ini membuat para generasi yakni para ulama' memperoleh tugas berat untuk mengatasi persoalan tersebut. Setelah melakukan penelitian yang mendalam terhadap al-Qur'an dan Sunnah, akhirnya para ulama' menemukan jawaban (fiqh) atas problem yang terjadi pada saat itu dan di tempat itu. Inilah fase di mana munculnya imam mazhab.

Setelah menghasilkan sebuah produk pemikiran tentang hukum Islam, para imam membuat sebuah aturan mengenai bagaimana metode-metode untuk memahami al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Ada yang menawarkan, untuk memahami al-Qur'an dengan cara memahami apa yang ada dalam teks al-Qur'an dan ada juga yang menawarkan dengan cara menonjolkan unsur kemaslahatannya.

Relevansi *istinbath* hukum pemikiran Muhammad Syahrur dengan *ushul fiqh*

Sekarang, zaman sudah berubah. Kehidupan yang serba modern dan teknologi yang kian canggih telah menghiasi kehidupan manusia. Problem-problem hukum terkait Islam semakin kompleks. Apakah fiqh yang telah dicetuskan oleh ulama'-ulama' terdahulu masih relevan untuk menyelesaikan problem sekarang?

Pembaruan terhadap hukum Islam dirasa sangat penting di dalam mengatasi problem yang berkembang selama ini. Bagaimana caranya? Al-

Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam harus dilakukan rekonstruksi agar al-Qur'an benar-benar diterapkan *li kulli zaman wa makan*.

Muhammad Abid al-Jabiry, ulama' kontemporer, seperti yang ditulis oleh Kholidul Adib dalam Jurnal Justisia, menegaskan bahwa al-Jabiry ingin mengungkap kecenderungan epistemologis yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Hasilnya terdapat tiga kecenderungan atau model berfikir bangsa Arab (juga Islam), yakni *bayani*, *irfani* dan *burhani*.¹⁶ Adapun yang dimaksud dengan epistemologi bayani adalah metode pemikiran khas bangsa Arab yang menekankan pada otoritas teks (*nash*), secara langsung¹⁷ atau tidak langsung¹⁸, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi (*istidlal*). Meski demikian, peran akal atau rasio tidaklah bebas. Sebab dalam tradisi bayani, rasio atau akal dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks.

Berbeda dengan epistemologi bayani yang bersandar pada teks, epistemologi irfani berdasarkan pada *kasyf*, tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Sehingga, pengetahuan irfani diperoleh bukan melalui analisa teks sebagaimana nalar bayani tetapi melalui olah ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Dari situ, kemudian dikonsepsikan atau masuk ke dalam pikiran sebelum dikemukakan kepada orang.

¹⁶ M. Kholidul Adib, *Epistemologi Islam Progresif: Sirkulasi Teks, Intuisi dan Rasio; Membangun Visi Kemanusiaan*, dalam Jurnal Justisia Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Fiqh Progresif; Membangun Nalar Fiqh Bervisi Kemanusiaan*, Edisi 24 Tahun XI 2003, hlm.9.

¹⁷ Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan yang sudah jadi dan langsung diaplikasikan tanpa perlu pemikiran.

¹⁸ Secara tidak langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu ditafsirkan dan penalaran.

Berbeda dengan epistemologi sebelumnya (bayani dan irfani) yang masih berkaitan dengan teks suci, epistemologi burhani sama sekali tidak mendasarkan diri pada teks, juga tidak pada pengalaman. Burhani menandalkan diri pada rasio, akal, yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Bahkan dalil-dalil agama hanya bisa diterima sepanjang ia sesuai dengan logika rasional. Dengan demikian sumber pengetahuan burhani adalah rasio, bukan teks atau intuisi.

Syahrur dalam memahami al-Qur'an tetap berangkat dari teks kebahasaan. Metode *istinbath* –dalam ilmu *ushul fiqh*—yang digunakan Muhammad Syahrur metode bayani atau dalam bahasa Muhammad Abid al-Jabiry berada dalam bingkai epistemologi bayani. Jadi, peranan teks di sini tetap sangat kuat. Syahrur dalam hal ini memang masih menganggap sakralitas teks dari ayat-ayat al-Qur'an.

Dengan kepiawaian dalam meramu bahasa maupun makna, beliau menafsirkan al-Qur'an dengan tidak meninggalkan teks di dalamnya. Sedangkan untuk metode *qiyasi* dan *istislahi* tidak begitu kuat digunakan oleh Syahrur karena beliau menandalkan penelitiannya pada al-Qur'an dan Sunnah. Meski demikian, kajian bayani yang dilakukan terdapat nilai-nilai untuk kemaslahatan umat manusia karena menurut Syahrur hukum itu *shalih likulli zaman wa makan*.

Berbeda dengan pemikir lainnya, seperti Nasr Hamid Abu Zayd atau Fazlur Rahman yang seolah ingin membongkar bungkus sakralitas teks (wahyu). Sebab teks wahyu tunduk pada bahasa, dan bahasa dipengaruhi oleh

lokalitas, kultur, dan budaya ketika teks wahyu itu diturunkan. Maka bagi keduanya, yang sakral sebenarnya bukan teksnya, tetapi gagasan-gagasan universal yang dibungkus oleh teks itu.¹⁹

Relevansi pemikiran Muhammad Syahrur tentang *kalalah* dengan kaidah *lughowiyah* pada *ushul fiqh* adalah bahwa ternyata dalam menemukan sebuah hukum salah satunya yaitu menggunakan dalalah *Musytarok*. Musytarok seperti yang telah penulis jelaskan pada BAB II adalah lafazh yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda.

Adanya perbedaan makna itu disebabkan lafazh itu digunakan oleh suatu suku bangsa yang lain digunakan untuk makna yang lain lagi dan bisa saja lafazh itu diciptakan menurut hakekatnya untuk satu makna, kemudian dipakai pula kepada makna lain tetapi secara majazi (kiasan).

Musytarok ini digunakan Syahrur untuk menyingkap makna dari kata/lafazh yang mempunyai dua arti atau lebih sehingga dia bisa mengetahui apa yang dimaksud dalam ayat yang sedang dikaji. Kepiawaiannya Syahrur dalam memilih makna dari beberapa makna dalam sebuah kata membuat dia bisa menemukan hukum.

Kaitannya *musytarok* dengan pendapat Syahrur tentang *kalalah*, bahwa Syahrur mengartikan arti *kalalah* berdasarkan pada lafazh *kalalah* yang mempunyai beberapa makna. Firman Allah SWT.

... وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ ...

¹⁹ Sahiron Syamsuddin, *Hermneutika Mazhab Yogya*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm.. 129.

Artinya: “jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. (QS. an-Nisa’ ayat 12).

Lafazh *kalalah* termasuk *musytarok*. Menurut bahasa *kalalah* diartikan bagi orang-orang yang tidak mempunyai anak dan orang tua. Arti *kedua*, bagi orang yang ditinggalkan sebagai anak dan orang tua, dan arti *ketiga*, bagi kerabat dari jurusan bukan anak dan orang tua.

Muhammad Syahrur dalam mengambil dalil dengan berusaha meneliti ayat-ayat pembagian harta waris untuk menentukan bahwa yang dimaksud dalam ayat itu ialah arti yang pertama. Kemudian Syahrur melakukan penyifatan terhadap lafazh *kalalah* surat an-Nisa’ ayat 176, sehingga *kalalah* mempunyai makna apabila seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan dan ayah, ibu, kakek maupun nenek.

Selain lafazh *kalalah*, Syahrur juga mengaplikasikan lafazh *ghayru mudlarrin*. Kata *Mudlarr* berasal dari kata kerja *dlarra* yang memiliki tiga pengertian dasar. *Pertama*, kata *adl-dlur* (bahaya) adalah lawan dari kata *an-naf* (manfaat). *Kedua*, *adl-dlurr* berasal dari kata *adl-dlarrah* yang berarti isteri kedua. *Ketiga*, kata *adl-dlurr* yang memiliki pengertian terbebani oleh kesulitan.²⁰ Lalu, apa arti kata ini dalam ayat yang berbicara tentang warisan bagi suami, isteri, dan saudara?

²⁰ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Op.Cit, hlm. 398.

Syahrur cenderung memahaminya berdasarkan arti yang pertama, yaitu *adl-dlurr* sebagai lawan kata dari *an-naf* untuk menegaskan bahwa dalam kasus *kalalah* saudara mendapat jatah $\frac{1}{3}$ bagian. Jika suami mengambil $\frac{1}{2}$ harta –dalam kasus orang yang meninggal adalah perempuan— maka menurut kami sisa harta sebesar $\frac{1}{6}$ bagian diberikan kepada pihak suami. Jika isteri mengambil $\frac{1}{4}$ bagian harta –dalam kasus ketika yang meninggal adalah seorang laki-laki (suami)—maka $\frac{5}{12}$ bagian yang tersisa dari harta harus diberikan kepada isteri, karena isteri adalah satu-satunya pewaris dan berada pada peringkat pertama, karena $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{4}$ bagian adalah batas minimal yang berlaku bagi suami dan isteri dalam kondisi tidak adanya anak.

Dalam kondisi *kalalah*, bagian warisan (untuk suami atau isteri) akan melebihi ketentuan-ketentuan tersebut. Jika sisa harta ini diberikan kepada saudara-saudara atau pada orang lain yang tidak disebut dalam ayat waris sama sekali, maka terjadi “bahaya besar” (*dlarar kabir*, kerugian) bagi suami atau isteri yang lebih berhak mewarisinya. Allah memperingatkan kepada kita agar tidak terjebak di dalam bahaya besar tersebut.

Tambahan dari hal ini, Syahrur juga cenderung pada pengertian kedua kata *adl-dlarru* yang berarti isteri kedua (*al-dlarrah*). Hal ini terdapat pemahaman bahwa ayat ini mengangkat dan membebaskan kewajiban suami untuk memberikan bagian waris kepada isteri kedua. Syahrur memahami bahwa Allah bermaksud menunjukkan bahwa isteri kedua ini tidak mewarisi.

Meskipun Muhammad Syahrur menggunakan dalalah *musytarok*, akan tetapi beliau tidak tidak sepakat dengan ahli bahasa (ulama' *ushul fiqh*) yang mengatakan adanya persamaan kata/ "sinonim penuh" (*taraduf*) dalam al-Qur'an. Sebab menurut Syahrur, masing-masing kata mempunyai makna sesuai dengan konteks ketika kata tersebut disampaikan. Jika seseorang mengakui adanya *taraduf*, berarti mengingkari adanya perkembangan sejarah dalam penggunaan kata-kata yang diungkapkannya. Padahal kenyataannya, penggunaan kata-kata ini mengalami perkembangan.

Ketidaksepakatan Syahrur untuk menolak bahwa ada sinonim dalam sebuah lafazh, karena ia berguru dengan ahli bahasa, seperti Ibn Faris, yang mengatakan bahwa setiap kata memiliki makna spesifik yang terkandung oleh kata lain. Syahrur meyakini bahwa tak satu kata pun yang dapat kekuatan ungkapan dari bentuk linguistik ayat. Dan Syahrur berusaha menemukan perbedaan nuansa makna antara istilah-istilah yang dianggap sinonim.

Aplikasi atas ketidaksetujuan Syahrur terhadap sinonim adalah kata *walad* (artinya: anak). Pendapat para ulama'-ulama' klasik bahwa kata *walad* bermakna sama dengan kata *dzakar* maupun *ibn*. Adapun kata *dzakar* berarti jenis kelamin laki-laki, baik itu laki-laki yang masih anak-anak, sudah dewasa, sudah menikah dan seterusnya. Sedangkan kata *ibn* hanya anak laki-laki. Dengan kata lain, bahwa ketiga kata tersebut merupakan kata yang berbeda dan tidak terdapat persamaan.

Kata *walad* dalam kasus *kalalah* kedua, dimaknai para ulama' klasik sebagai keturunan anak laki-laki. Hal ini ditentang Syahrur bahwa kata

walad mencakup pengertian seluruh manusia yang hidup di muka bumi, karena pada dasarnya semua manusia hidup melalui proses kelahiran (*maulud*), termasuk di dalamnya anak laki-laki ataupun anak perempuan.

Lafazh kalalah termasuk kategori *mujmal*, karena merupakan istilah *musytarok*. Lafazh *kalalah* yang terdapat dalam ayat 12 dan 176 surat an-Nisa', itu bisa menggunakan bayan (telah dijelaskan pada BAB II). Bayan yang bisa yaitu dengan perkataan dan *takhsish*. Abu Bakar dan sahabat umumnya serta para ulama, tidak menggunakan susunan yang terletak sesudahnya (176) sebagai tafsir, tetapi mencari hadits-hadits. Berdasarkan hadits tersebut, mereka mentakhsis arti *walad* dan *isti'mal* sehingga hanya mencakup orang yang tidak mempunyai anak laki-laki dan ayah.²¹

Muhammad Syahrur memberikan definisi *kalalah* dengan menggunakan bayan perkataan yang dalam ayat 176 sebagai tafsirnya. Syahrur menyifati lafazh *walad* (keturunan) untuk menghibat kerabat garis sisi dan diperluas kepada orang tua (*ushul*). *Walad* (anak) ini yang dimaksud adalah anak (cucu) laki-laki dan anak (cucu) perempuan dan orang tua itu ayah dan ibu (kakek dan nenek). Mengapa demikian, karena Muhammad Syahrur dalam hal waris menganut sistem kolektif (adanya laki-laki dan perempuan). Syahrur tidak menggunakan hadits dalam penalaran ini. Pendapat yang mengatakan hanya anak (cucu) laki-laki dan ayah saja yang dapat menghibat saudara, menurut Syahrur itu dipengaruhi kondisi politik saat itu.

²¹ Al-Yasa' Abubakar, *Op. Cit*, hlm. 97.

Kemudian, lafazh *rajulun* atau *imroatun* (ayat 12 surat an-Nisa') termasuk dalam kategori *khash* karena maknanya tunggal yang berarti seorang laki-laki atau seorang perempuan. Sedangkan lafazh *ar-rijalan wa nisa'an* (ayat 176 surat an-Nisa') termasuk kategori '*amm*, sehingga kedua lafazh itu berarti laki-laki banyak dan perempuan banyak lebih dari dua orang. Maksud Muhammad Syahrur dari kedua lafazh itu pada ayat 176 adalah apabila ada saudara laki-laki beserta perempuan berjumlah dari empat orang, dst.

Dalam ayat tersebut, lafazh *ar-rijal* (kata dasar *rojul*) bersandingan dengan lafazh *dzakar*. Adapun makna dari masing-masing lafazh tersebut, *rojul* menurut Syahrur berarti laki-laki yang sudah dewasa sedangkan *dzakar* berarti jenis kelamin (kelompok) laki-laki.

Menurut pemahaman Muhammad Syahrur bahwa kalimat (*wa in kanu ikwah ar-rijalan wa nisaan fa li dzdzakari mitslu haddzi al-untsayayni*); Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan), mempunyai keterkaitan di antara keduanya. Karena lafazh *ar-rijal* yang berarti laki-laki dewasa banyak termasuk bagian dari kelompok laki-laki banyak (*dzukur*). Karena Syahrur memandang bahwa komunitas manusia pada tingkatan pertama adalah kelompok laki-laki (*dzakar*) dan kelompok perempuan (*inats*).

Muhammad Syahrur, membagi kelompok manusia menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan pertama, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kemudian pada tingkatan kedua, kelompok laki-laki (*rojul*) dan

perempuan dewasa (*nisa'*). Tingkatan ketiga adalah kelompok laki-laki dan perempuan sudah menikah. Sedangkan pada tingkatan keempat adalah kelompok laki-laki dan perempuan (bapak dan ibu). Dan kelompok yang kelima yaitu kelompok laki-laki dan perempuan (duda dan janda).

Dari kelima tingkatan kelompok di atas, tingkatan pertama adalah yang paling tinggi di antara kelompok yang lain. Di sini terlihat bahwa setiap kelompok bawahan merupakan bagian dari kelompok sebelumnya, tetapi tidak sebaliknya. Jadi, setiap *rajul* (laki-laki dewasa) pasti *dzakar* (laki-laki pada umumnya), namun tidak semua laki-laki (*dzakar*) adalah laki-laki dewasa (*rajul*). Setiap perempuan yang telah menikah termasuk dalam kategori *imro'ah* (perempuan dalam arti luas), namun tidak sebaliknya. Kita pahami bahwa al-Qur'an ketika menyampaikan titah kepada laki-laki (*dzakar*) dan perempuan (*untsa*), maka dalam titah-Nya itu terkandung semua laki-laki dan perempuan, baik yang sudah dewasa, bayi, bapak, anak-anak, yang sudah menikah maupun yang lajang.

Dengan demikian wajar ketika Muhammad Syahrur menafsirkan ayat 176 surat an-Nisa' berbeda dengan para ulama' klasik. Karena makna bagian harta waris untuk *ar-rijal* (laki-laki dewasa banyak) itu menggunakan lafadh *dzakar* untuk pembagian harta waris 2:1 yang terdapat dalam ayat tersebut. Jadi istilahnya bukan sinonim, akan tetapi termasuk bagian dari tingkatan yang di atasnya yakni *dzakar*.

Selain *musytarok* dan *mujmal*, bahwa masalah *kalalah*, menurut Syahrur, Allah menjelaskan ketentuan yang tidak bisa menerima penta'wilan

maupun ijtihad, bahwa bagian seorang saudara laki-laki sebanding dengan bagian seorang saudara perempuan. Dalam *ushul fiqh*, pernyataan tersebut sama dengan dalalah *muhkam*. Di mana yang dimaksud *muhkam* adalah lafazh yang menunjuk kepada makna sebagaimana dikehendaki oleh sighat lafazh itu sendiri dan siyaqul kalam, akan tetapi lafazh itu tidak dapat dita'wilkan, ditafsirkan dan dinasakh pada masa Rasulullah masih hidup dan apalagi sesudahnya.

Kemahiran Muhammad Syahrur dalam *linguistik* dan dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama' ushul sehingga Syahrur dapat menetapkan produk pemikiran hukum Islam, khususnya persoalan *kalalah*. Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama' terkait *kalalah*, membuat Syahrur tertantang untuk ikut menghiiasi pertarungan pemikiran tersebut.

Lafazh *kalalah* telah dijelaskan di atas termasuk lafazh yang *mujmal* karena lafazh *kalalah* ini *musytarok*. Kemampuan pemaknaan kebahasaan diterapkan oleh Syahrur dalam hal ini. Selain itu, hadits-hadits yang menerangkan *kalalah* dikaji secara kritis oleh Syahrur. Ada kerancuan dalam hadits-hadits tersebut sehingga Syahrur tidak menggunakan hadits dalam mengkaji ayat tentang *kalalah* (surat an-Nisa' ayat 12 dan 176).

C. Aplikabilitas Terma *Kalalah* yang dirumuskan Muhammad Syahrur dalam Memecahkan Persoalan Waris Kontemporer

Sebuah produk pemikiran atau metodologi akan memiliki dampak pada perkembangan produk pemikiran yang sudah mapan. Produk pemikiran

tersebut bisa saja sama dengan produk pemikiran yang sudah mapan tetapi dengan metodologi yang berbeda. Tidak sedikit produk pemikiran yang bertolak belakang dengan produk yang sudah mapan dan pastinya dengan metodologi yang berbeda. Begitu pula dengan pemikiran Syahrur tentang *kalalah*. Beberapa produk hukum yang dihasilkan oleh Syahrur termasuk *kalalah*, tidak lain adalah berkat ketekunannya dalam mengkaji ulang al-Qur'an dan Sunnah. Pemahaman baru terhadap term-term Al-Qur'an dan sunnah merupakan satu hal yang patut mendapatkan penghargaan sebagai kekayaan dalam khazanah intelektual keislaman saat ini.

Sebuah produk hukum tidak dapat dengan mudah diaplikasikan di mana saja dan kapan saja, karena dinamika masyarakat di setiap waktu dan tempat akan selalu mengalami perubahan. Dengan demikian hukum yang diterapkan pun harus sesuai dengan kondisi ruang dan waktu di mana masyarakat itu berada (*shalih li kuli zaman wa makan*). Slogan inilah yang selalu dijadikan semangat Syahrur dalam menciptakan produk-produk hukum Islamnya.

Pemikiran cemerlang Muhammad Syahrur di atas, tidak akan berarti apa-apa bila tidak diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Karena mengingat persoalan waris banyak dijumpai pada masyarakat. Begitu pula dengan persoalan *kalalah* (orang yang tidak meninggalkan anak dan atau orang tua). Apakah mungkin, pemikiran Syahrur tentang *kalalah* ini bisa diterapkan di Indonesia?

Berangkat dari persoalan di atas, penulis akan menganalisis kemungkinan pemikiran Syahrur tentang *kalalah* diterapkan di Indonesia. Dalam hal ini penulis menganalisis dari beberapa segi. Pertama, dari segi definitif. Kedua, dari segi kedudukan saudara. Ketiga, dari segi bagian-bagian yang diterima ahli waris (saudara).

Pertama dari segi definitif. Muhammad Syahrur mengartikan *kalalah* adalah seseorang yang meninggal tidak meninggalkan anak, cucu laki-laki atau perempuan dan atau ayah, ibu, kakek, maupun nenek. Dari sini, berdasarkan makna dasar kata ini, menurut Ibnu Faris, ada tiga hal, yaitu, tumpul (lawan tajam), melingkari sesuatu dengan sesuatu, dan salah satu organ tubuh (dada). Dari makna dasar kata *kalalah* yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudara si mayit baik dari garis ibu, garis ayah maupun dari garis ayah-ibu.

Kerabat (saudara-saudara) demikian, dinamakan *kalalah* karena pertaliannya dengan pewaris lemah atau tumpul (tidak tajam). Atau karena mereka mengelilingi pewaris dari tepian, bukan dari tengah. Saudara-saudara dapat mewarisi jika tidak ada *ushul* ataupun *furu'*. Jadi, wajar saja Syahrur mendefinisikan *kalalah* demikian. Syahrur mendefinisikan *kalalah*, ia menafsirkan ayat 176 surat an-Nisa'. Syahrur tidak menggunakan sunnah untuk mendefinisikan *kalalah*. Disamping pemahaman Syahrur terhadap sunnah berbeda tetapi juga karena persoalan *kalalah* masih menjadi perdebatan sengit di kalangan sahabat dan para ulama'.

Para ulama' mendefinisikan *kalalah* sebagai orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, cucu dari anak laki-laki dan ayah. Menurut Syahrur, pendefinisian ulama' itu karena adanya pengaruh politik pada saat itu (dinasti Abbasiyah) di mana laki-laki masih didominasi.

Dengan demikian, definisi *kalalah* yang ditawarkan Syahrur – keluarga garis perempuan bisa menghibahkan saudara untuk menerima harta waris—bisa diaplikasikan di Indonesia karena kedudukan laki-laki dan perempuan bisa dikatakan seimbang. Ini merupakan bentuk advokasi Syahrur dalam hal pembagian warisan.

Kedua, dari segi kedudukan saudara. Ayat *kalalah* (an-Nisa': 12 dan 176) menggambarkan bagian-bagian yang harus diterima oleh saudara-saudara. Dalam hal ini, Syahrur tidak membedakan saudara-saudara karena Syahrur tidak menerima khutbah dari Abu Bakar, dimana ayat 12 surat an-Nisa' itu menjelaskan bagian waris untuk saudara seibu dan ayat 176 menjelaskan bagian waris untuk saudara sekandung dan saudara seayah. Disamping itu, dalam al-Qur'an pun tidak diterangkan adanya perbedaan saudara. Khutbah dari Abu Bakar itulah yang dijadikan rujukan oleh para ulama' klasik untuk membedakan saudara-saudara.

Hazairin, ulama' kontemporer dari Indonesia juga tidak membedakan saudara-saudara. Beliau berpendapat bahwa *akhun*, *ukhtun*, dan *ikhwatun* dalam ayat *kalalah* dipergunakan dalam al-Qur'an dengan tidak

memberikan sesuatu perincian tentang hubungan persaudaraan itu, hal mana selaras dengan sistim kewarisan bilateral menurut al-Qur'an.²²

Ketiga, dari segi bagian-bagian yang diterima oleh saudara-saudara. Bagian harta waris telah diterangkan dalam an-Nisa' ayat 12 dan 176. Untuk ayat 12 bahwa saudara baik laki-laki maupun perempuan, kalau seorang mendapatkan 1/6 bagian sedangkan untuk kumpulan saudara mendapatkan 1/3 bagian. Pembagian warisan ini antara pendapat Syahrur dengan para ulama' adalah sama. Bagian 1/3 dari harta waris untuk kumpulan saudara, menurut Syahrur merupakan batas maksimal (masih termasuk dalam batas-batas Allah) karena jika melebihi 1/3 akan terjadi kemudharatan. Kemudian sisanya diberikan kepada suami ataupun isteri.

Sedangkan pada ayat 176 surat an-Nisa', dalam menentukan bagian harta waris Syahrur memperlihatkan kesubjektifannya. Bahwa ayat 176 ini khusus bagian harta waris untuk saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan dan bagian-bagiannya tetap dan pasti karena tidak termasuk dalam batas-batas yang telah ditentukan Allah. Bagian saudara perempuan yang disebut dalam ayat itu mempunyai makna tersirat yaitu saudara laki-laki. Jadi bagian untuk seorang saudara perempuan $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk saudara laki-laki. Bagian untuk dua orang saudara perempuan $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ -nya untuk seorang saudara laki-laki. Begitu sebaliknya, dua saudara laki-laki $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ -nya untuk seorang saudara perempuan. Sedangkan ketika saudara

²² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1964), hlm. 50.

jumlahnya empat orang atau lebih yang terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagiannya 2:1 untuk saudara laki-laki.

Berkaitan dengan aplikabilitas di Indonesia, ditinjau menjadi 2 aspek yaitu,

1. Normatif

Di Indonesia, pembahasan hukum kewarisan Islam sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI ini merupakan Instruksi Presiden Soeharto tahun 1991 yang menjadi standar hukum Islam yang berlaku di NKRI untuk persoalan-persoalan keluarga. Ide pembentukan KHI berawal dari perbedaan acuan para ulama dalam menentukan suatu perkara berdasarkan hukum Islam, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di berbagai tempat.

KHI sudah berjalan hampir 20 tahun dan dianggap telah “mampu” dan “bisa” menyelesaikan persoalan-persoalan *muamalah* berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, pemerintah lalu berinisiatif menaikkan status produk hukum ini dari Instruksi Presiden (inpres) menjadi Undang-undang (UU).

Tapi bila dicermati lebih lanjut, menurut Anonim di situs Islam Liberal bahwa KHI lama terasa sudah “tidak bisa” dan “tidak mampu” menyelesaikan persoalan *muamalah*, karena masih mengandung beberapa “kecacatan” yang fatal. Pertama, KHI 1991 banyak mengandung ketidakadilan, bias patriarkhi, serta nuansa eksklusivisme. Kedua, KHI 1991 kurang sesuai dengan banyak produk hukum yang sudah ada, baik

nasional maupun internasional. Ketiga, KHI 1991 kurang sesuai dengan HAM. Keempat, karena sebab-sebab di atas, maka KHI 1991 dapat dikatakan sudah kurang sesuai dengan semangat Islam itu sendiri.²³

Untuk kasus *kalalah* dalam KHI, terdapat pada buku II yakni tentang Hukum Kewarisan, tepatnya BAB III tentang Besarnya Bagian, pasal 181 dan pasal 182. Isi dari pasal tersebut, tidak jauh berbeda dengan penafsiran ulama klasik (telah dijelaskan di atas). Jadi, KHI ini sangat diskriminatif terhadap perempuan.

Dengan demikian, KHI yang patriarkhis seharusnya direkonstruksi agar nilai-nilai kesetaraan dan keadilan bisa masuk dalam produk hukum Islam tersebut. Jadi, kalau melihat bagian-bagian harta waris untuk saudara yang ditawarkan Muhammad Syahrur di atas terdapat sisi keadilan. Di mana bagian seorang saudara perempuan sebanding dengan bagian seorang laki-laki. Begitu juga jika saudara berjumlah tiga orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Syahrur tidak semuanya menerapkan perbandingan 2:1 untuk laki-laki ketika saudara laki-laki dan perempuan berkumpul. Akan tetapi, beliau menerapkannya ketika saudara laki-laki dan perempuan berjumlah empat orang.

Semangat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan menjadi nilai tersendiri bagi Syahrur pada kasus *kalalah*. Berdasarkan ketiga segi di atas, terdapat nilai keadilan di dalamnya. Karena letak keadilan Tuhan dan persamaan antara laki-laki

²³ <http://islamlib.com/id/artikel/tanggapan-soal-cld-khi/> diakses pada tanggal 10 Januari 2010.

dan perempuan menurut Syahrur bahwa hukum waris yang telah ditetapkan Allah dalam wasiat-Nya adalah hukum umum (universal). Oleh karena itu, keadilan dengan cara sama rata tidak diwujudkan pada level individu, tetapi hanya diwujudkan dalam level kolektif.

2. Sosiologis

Ditinjau dari aspek sosiologis, masyarakat Indonesia sudah mulai ada keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan. Perempuan sekarang sudah 'berjalan' dalam ranah publik bahkan dalam ranah politik. Megawati Sukarno Putri sebagai garda depan dalam memimpin bangsa Indonesia ini. Selain itu, jatah kursi di DPR RI untuk perempuan juga bertambah. Apalagi di dalam masyarakat dimana masyarakat sudah mencari 'nafkah'. Ini menunjukkan bahwa peran perempuan sudah mulai membumi di kalangan masyarakat.

Dengan ke-eksistensian dari perempuan tersebut, tidak lantas dihalangi oleh peraturan ataupun penafsiran al-Qur'an yang sangat diskriminatif terhadap mereka. KHI sebagai aturan hukum Islam yang ada di Indonesia seharusnya sesuai dengan kondisi sekarang yang demikian itu. Makanya, dari pihak perempuan terus berjuang agar KHI ini bisa direkonstruksi demi asas kesamaan dan keadilan.

Dalam kasus *kalalah*, seharusnya mesti terdapat kesamaan dan keadilan. Dengan demikian, Syahrur memberikan solusi dalam pembagian harta waris pada kasus *kalalah* ini. Penafsiran Syahrur memberi manfaat

dan menghindari kemafsadatan kepada umat manusia karena melindungi hak-hak perempuan dalam menerima warisan. Saudara-saudara tidak mendapatkan warisan jika ada anak, cucu perempuan, ataupun ibu, nenek. Karena bagi Syahrur, keluarga dekat (*ushul* dan *furu'*) baik laki-laki ataupun perempuan harus diutamakan daripada keluarga jauh (keluarga dari garis sisi).

Dalam ilmu *ushul fiqh*, pembagian harta waris ini dalam jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan (ada *al-umrudh dharuriyah*, *al-umurul hajiyah*, *al-umurut tahsiniyah*) termasuk dalam *al-umrudh dharuriyah*. Karena ini berkaitan dengan harta milik yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan manusia.

Dalam sejarah pembentukan hukum mengenai warisan – terutama dalam kasus pembagian warisan 1:2 untuk laki-laki–, produk hukum yang dihasilkan bersifat temporal, di mana para ulama' klasik masih terpengaruh akan kekuasaan politik saat itu.

Kalau boleh mengulas sejarah, bahwa para ulama hidup di mana sering terjadi penggantian kekuasaan. Para penguasa memanfaatkan jasa para ulama untuk membuat produk hukum yang sejalan dengan penguasa sebagai penguat posisinya secara ideologis. Para ulama' saat itu menjadi sentral tumpuan harapan umat, mulai dari masyarakat kalangan bawah, para hakim, dan sampai pada pejabat petinggi negara datang dan berkunjung terus menerus kepada mereka. Maka mulailah dikokohkan, misalnya ungkapan bahwa kata *walad* dalam ayat waris adalah laki-laki

dan anak perempuan tidaklah menjadi penghalang atau mengurangi bagian keluarga yang lain, padahal *al-awlad* mencakup anak laki-laki dan perempuan.²⁴

Ini terbukti ketika masa pemerintahan al-Wasiq dinasti Abbasiyah dimana kebebasan berpikir dan kritisisme sama sekali dibekukan. Masyarakat dipaksa untuk menerima apapun yang ditetapkan oleh penguasa. Bahkan ketika kaum muslim dikuasai oleh dinasti Utsmani, para penguasa telah memenjarakan Islam dalam masalah-masalah sederhana seperti hal-hal yang membatalkan wudlu, yang merusak shalat, tata cara bersuci, benda-benda najis, pakaian perempuan dan laki-laki, dan tata cara haji. Kondisi politik dan ekonomi terkotak-kotak di tangan para gubernur dan penguasa yang masing-masing memiliki ahli fiqh untuk kepentingan mereka sendiri. Ini dapat dilihat dari Masjid Jami pada masa Umayyah yang memiliki empat mihrab untuk imam shalat karena karena mengikuti aliran empat madzhab fiqh.²⁵

Selain itu, ketika masa Khalifah al-Mutawakkil, sahabat Nabi diposisikan "di luar sejarah", dan lahirlah istilah-istilah, Konsensus Ahli Sunnah (*ijma' ahl as-sunnah*), Konsensus Sahabat Nabi (*'adalat as-shabahah*), jadi hadis-hadis nabi dijadikan alat untuk mendukung semuanya. Sejak saat itu pula ulama hadits menjadi ulama pemerintahan. Fiqh dan kekuasaan menjadi sepasang kembar yang tak terpisahkan.

²⁴ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Op.Cit, hlm. 253.

²⁵ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*, Terj. Prinsip dan Dasar Hermenutika Al-Qur'an Kontemporer II oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Op. Cit, hlm. 219.

Kecaman terhadap penggunaan akal pikiran dan hegemoni terhadap orang lain dengan bentuk pemikiran menjadi dasar (kebudayaan).²⁶

Nah, melihat keterangan di atas, hal ini harus dikaji ulang karena sebuah hukum yang ditetapkan oleh Allah tidak dipengaruhi oleh kekuasaan duniawi akan tetapi berdasarkan kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, kondisi zaman sekarang yang tentunya berbeda dengan zaman dahulu, dalam pembagian harta waris harus direkonstruksi demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Dengan demikian, menurut penulis bahwa pemikiran Muhammad Syahrur tentang *kalalah* bisa diaplikasikan di Indonesia. Karena di dalamnya terdapat sisi kesetaraan, sisi keadilan. Pengaplikasian tersebut tidak harus langsung termuat dalam hukum positif. Di Indonesia sudah ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur pernikahan, perceraian, waris, wasiat, hibah, dan wakaf. Namun, KHI tentang *kalalah* ini bisa saja sudah tidak relevan lagi di masa yang akan datang karena kebutuhan dan pemikiran masyarakat Indonesia sudah berkembang dan beragam sehingga pemikiran Syahrur ini bisa dijadikan pertimbangan dalam kajian hukum Islam.

²⁶ Muhammad Syahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami, Terj. Metodologi Fiqh Islam Kontemporer oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin*, Op.Cit, hlm. 102.